



PUTUSAN

Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kaveking Mekarbiru Blok V C 42 RT 002, RW 07, Desa Cibiru Hilir, Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Akhmad Yusup, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 September 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1762/Adv/IX/2020 tanggal 09 September 2020, dan **Bakti firmansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Aa Bekty & Partners, yang berkedudukan di Jl. Raya Soreang KM.17, Soreang bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2537/Adv/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Rancaekek Permai Blok H -" 11 nomor 01, RT 01, RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Sofyan Ramdhan Bastian, S.H., Muhamad Isa Abdil Aziz Yanatama, S.H., dan RR. Novaryana Laras Dewi Prasasti, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



"EFJLAW OFFICE" bertempat di Jln Raya Ciringan Nomor 378/394, RT.003/001 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Soreang Nomor 2192/Adv/IX/2020 tanggal 20 Oktober 2020 sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada Hari Sabtu tanggal 4 April 2020 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 364/9/IV/2020;
2. Bahwa antara pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak melawan hukum baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal ditempat kediaman bersama dirumah Komplek Perumahan Rancaekek Permai Blok H-11 nomor 01.RT 01,RW 16, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Semula kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan rukun damai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sekalipun dalam rumah tangganya belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tiga bulan dari sejak menikah dengan ditandai timbulnya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh karena:

- 1) Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon;
- 2) Selalu melarang jika pemohon mau berkunjung kepada orang tua pemohon;
- 3) Hampir setiap hari bertengkar antara pemohon dengan Termohon walaupun yang pokok persoalannya masalah sepele atau kecil;

5. Bahwa demi keutuhan ikatan tali perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon mencobabersabar dengan memberikan saran agar Termohon merubah kelakuannya agar tidak berlaku kasar atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon, namun oleh Termohon tidak dindahkan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020 terjadi pertengkaran yang akibatnya sejak tanggal 17 bulan Agustus 2020 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dalam satu tempat kediaman bersama dan juga sudah tidak melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa setelah Pemohon merenung dan akhirnya pemohon mengambil keputusan bahwa lebih baik kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan jalan cerai dengan putusan Pengadilan Agama Soreang dengan berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir dimuka persidangan dengan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Memberikan izin mejatuhkan talaq satu Raj'i dari pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi**) kepada Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**)
3. Menetapkan biaya ,menurut hukum;

Supsider:

Atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon keadilan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan pegawai yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan permohonan melalui Kuasanya agar memperoleh izin perceraian dari atasan, namun Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa pemohon tidak mengurus izin cerai dari atasan karena perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dilaporkan pada Instansi tempat pemohon bekerja dan menyatakan permohonan tetap dilanjutkan persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon belum mendapatkan izin oleh atasan untuk bercerai akan tetapi pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan bercerai dari Termohon. Majelis Hakim telah menyampaikan akibat dan segala resiko administrasi kepegawaian terhadap perceraian yang dilakukan Pemohon tersebut namun pemohon melalui Kuasanya tetap pada pendiriannya dan telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko kepegawaian

Halaman 4 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 26 September 2020 (bukti P.3), Majelis hakim menilai bahwa surat izin tersebut hanya merupakan syarat administrative maka pemeriksaan permohonan pemohon dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Untuk kepentingan tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, Para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut. Ketua Majelis menunjuk Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., dalam sebuah Penetapan untuk itu;

Bahwa pemohon diwakili kuasanya berdasarkan kuasa Istimewa karena pemohon pada saat itu sedang mengikuti diklat berdasarkan surat Kemeterian Keuangan Republik Indonesia Nomor ND-287/BC.01/2020 perihal Pemanggilan dan Penyampaian Peserta Pelatihan Jarak Jauh Kepabeanaan dan Cukai Dasar TA 2020 beserta lampirannya dan Termohon telah mengikuti poroses Mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 6 Oktober 2020 yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut dinyatakan tidak berhasil.;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dengan memperbaiki permohonannya yaitu identitas termohon semulah tertulis Lina Manarah yang seharusnya Lina Maharah dan umur Termohon tertulis 29 yang seharusnya 23 sebagaimana selengkapanya sebagaimana dalam berita acar sidang dan selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri sah pemohon yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 4 April 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/9/IV/2020 tanggal 4 April 2020;
2. Bahwa benar antara Termohon dan pemohon tidak ada pertalian nasab dll, sehingga pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa benar Termohon dan pemohon selama berumah tangga hidup rukun dan damai serta harmonis dan benar telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak benar pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah tiga bulan setelah menikah, melainkan sejak 2 hari setelah menikah sudah ada percekcoakan yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya nafkah bathin yang diberikan oleh pemohon terhadap Termohon dalam hal pelayanan suami isteri, sikap pemohon cuek dan lebih banyak tidur saat awal-awal pernikahan, hal ini menyebabkan Termohon merasa tidak bahagia dalam permasalahan nafkah bathin. Bahkan setelah menjalani 5 bulan pernikahan pemohon masih belum bisa membahagiakan Termohon dikarenakan pemohon merasa tidak percaya diri atas kekurangan yang dimilikinya, namun selama ini Termohon berusaha untuk bertahan menutupi aib-aibnya dan tidak terlalu ingin mempermasalahkna hal tersebut. Termohon sudah menerima segala bentuk kekurangan yang dimiliki pemohon dan bersedia untuk mengobatinya bersama-sama sesuai dari keinginan pemohon itu sendiri yang ingin ditemani berobat ke Sukabumi. Namun sampai sekarang belum sempat terwujudkan, tetapi malah pemohon yang tidak bisa menerima kekurangan dari Termohon sampai mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, selama ini juga tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pemohon, bahwa sanya tidak sesuai karena tidak sering

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kata-kata kasar, sekalipun Termohon pernah berkata kasar pasti ada sebabnya terlebih dahulu dan tidak sama sekali bermaksud untuk melontarkan kata-kata itu kepada pemohon, melainkan hanya kesal pada diri sendiri namun pemohon merasa tersinggung padahal hal itu sama sekali tidak bermaksud melontarkan kepada dirinya;

b. Selalu melarang jika pemohon ingin berkunjung kepada orang tua pemohon, hal ini tidak benar sama sekali, karena pemohon memiliki pemahaman yang berbeda dengan Termohon, pemohon selalu salah mengartikan maksud dan keinginan Termohon untuk bisa hidup mandiri setelah menikah, walaupun Termohon melarang pemohon untuk bertemu orang tuanya, tidak mungkin pemohon bisa pulang ke rumahnya sejak awal menikah, karena selama ini pemohon dan Termohon memiliki kesempatan bersama untuk mengunjungi rumah pemohon seminggu 2 kali yaitu pada hari Kamis dan hari Sabtu/minggu. Selama pemohon dan Termohon pulang kerumah rang tua pemohon, keluarga pemohon tidak banyak berkomunikasi dengan Termohon, adik dan kakak kandung pemohon juga jarang mengajak ngobrol Termohon, setelah adik pemohon berperilaku tidak baik terhadap Termohon seperti menolak ketika diajak salam, sehingga membuat Termohon merasa tidak dihargai dan tidak nyaman berada di rumah pemohon. Selama ini Termohon berusaha untuk menuruti keinginan pemohon untuk pulang ke rumahnya dengan menahan rasa sakit hati, tetapi malah Termohonlah yang tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan seperti ini dan malah Termohon yang selalu dianggap salah;

c. Hampir setiap hari bertengkar antara pemohon dan Termohon, hal ini tidak mungkin bertengkar setiap hari, karena dibandingkan dengan bertengkar, lebih banyak kebahagiaan dan canda tawa yang dirasakan selama menikah dan tinggal jauh dari orang tua, walaupun bertengkar sesudahnya pasti selalu balik lagi



seperti biasa tanpa harus ada campur tangan dari orang tua pemohon seperti sekarang ini;

5. Bahwa permohonan pemohon yang menyatakan demi keutuhan rumah tangga pemohon mencoba bersabar, selama ini yang sering bersabar adalah Termohon, selalu dicuekin oleh pemohon dan keluarganya tetap saja bersabar dan tetap memperlihatkan sikap yang baik terhadap keluarganya. Bahwa juga tidak benar hamper setiap hari bertengkar, kalau tidak diawali dengan sikap pemohon yang acuh tak acuh terhadap Termohon, selama ini Termohon bersabar atas kekurangan pemohon kepada Termohon dalam hal pelayanan kebutuhan bathin, terutama dalam menjalankan hak dan kewajiban hubungan suami isteri, itu Termohon tutup-tutupi dari keluarga dengan harapan pemohon dapat berubah memberikan perhatian yang lebih dan kasih sayang kepada Termohon;

6. Bahwa permohonan pemohon yang menyatakan setelah pemohon merenung dan akhirnya mengambil keputusan lebih memilih untuk bercerai, itu hk pemohon akan tetapi pengambilan keputusan tersebut kurang tepat dan tidak terpuji karena tanpa sepengetahuan Termohon dan tidak mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Selain itu juga jangan memutar balikkan fakta yang seolah-oleh Termohonlah yang selalu salah, seharusnya pemohon introspeksi diri atas kekurangan dirinya dan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Termohon dan semua keluarga, bukan malah kabur memutuskan komunikasi dan silaturahmi seperti ini dengan cara memblokir kontak Termohon dan semua kontak keluarga Termohon, pemohon juga menjatuhkan talak melalui video yang dibawa oleh orang tua pemohon ke rumah Termohon dan pada saat dijatuhkan talak, Termohon sedang dalam keadaan haid/datang bulan. Ketika Termohon mencoba untuk bertemu dengan pemohon, keluarga dari pihak pemohon malah menghalang-halangi dan membawa kabur pemohon melalui genteng/atap rumah tanpa sepengetahuan Termohon yang pada saat itu berusaha minta maaf sujud-sujud dihadapan keluarga pemohon agar bisa dipertemukan dengan pemohon. Selama ini Termohon

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



sama sekali belum diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasan terjadinya pertengkaran diantara pemohon dan Termohon. Keluarga pihak pemohon juga tiak mau dikunjungi oleh keluarga Termohon dengan alasan tidak diperbolehkan oleh pengacara untuk bertemu dengan pihak lawan karena takut kena sanksi. Sehingga pada saat itu ketika kakak kandung Termohon mencoba untuk bersilaturahmi kerumahnya, tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah dan hanya mengobrol diluar dibatasi oleh pagar rumah. Selama ini keluarga pemohon hanya mendengarkan permasalahan ini dari satu pihak saja dan hanya mengetahui kejelekan-kejelekan dari Termohon, padahal pemohon juga memiliki kesalahan yang belum tentu bisa diterima oleh wanita lain, keluarga dari pihak pemohon seharusnya bisa bijaksana dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Apalagi kalau ada l'tikad baik dari pihak pemohon, maka akan diterima dengan baik pula oleh pihak keluarga Termohon dengan mengedepankan etika dan tatakrama, setidaknya keluarga pihak pemohon datang dengan baik-baik bersama pemohon hargai kami sebagai pihak perempuan, bukan malah terus-terusan menyembunyikan pemohon seakan-akan tidak memperbolehkan kami untuk rujuk kembali, walaupun memang harus berpisah maka harus dengan cara baik-baik dan etika yang baik seperti saat pemohon datang kerumah Termohon dengan sopan menemui ayah Termohon untuk eminta izin menikahi putrinya. Jangan menjelekkkan sepihak, apalagi pemohon adalah orang yang berpendidikan dan bekerja sebagai ASN (di Bea & Cukai) ada aturan sesuai PP Nomor 10 tahun 1990 kalau bercerai harus ada izin dari atasan baru bisa dijatuhkan ke Pengadilan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jika Pemohon telah sulit untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dengan berat hati Termohon, akan menerima asalakan hak-hak Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Hukum Positif dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon minta uang mut'ah kepada pemohon minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai saat ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan;
 - b. Termohon minta nafkah Iddah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama Iddah x 3 bulan, jadi berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Termohon minta bagian harta bersama selama menikah yaitu pembelian sebuah kendaraan roda empat merk Ford Fiesta S No. Polisi B 1779 KFX tahun pembuatan 2011 dengan harga saat beli sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Bahwa dari uraian-uraian diatas Termohon memohon kepada Yang mUlia Majelis Hakim untuk

Dalam konvensi

- Menilak permohonan pemohon atau dalil-dalil pemohon karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
- Menetapkan biaya menurut hukum dan dibebankan seluruhnya kepada pihak pemohon

Dalam reconvensi

- a. Memberikan dan memenuhi permintaan Termohon dalam reconvensi poin 1 a, b dan c diatas yaitu uang mut'ah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Membayar uang Iddah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan jadi keseluruhan Rp15.000.000,- (liama belas juta rupiah) dan memberikan nafkah tertunda yang bleum diberikan kepada Termohon pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Agar pemohon Konvensi/tergugat reconvensi memberikan setengah bagian dari harta bersama yaitu pembelian mobil merk Ford Fiesta S, Nomor Polisi B 1779 KFX tahun pembuatan 2011, dengan harga Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) akan tetapi kalau pemohon keberatan tetap saja pada mobil itu terdapat uang resepsi yang dipakai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang uang tersebut telah

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh pemohon Konvensi/tergugat rekonsensi kepada Termohon konvensi/penggugat rekonsensi sebagai pemberian untuk biaya resepsi;

d. Menetapkan biaya menurut hukum dan dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi secara tertulis dalam suratnya bertanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam konvensi

Bahwa pemohon mengajukan replik dalam konvensi yang pada intinya tetap pada dalil permohonannya yang untuk menyingkat putusan ini selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Dalam rekonsensi

Dalam eksepsi

Bahwa posita dan Fundamentum Petendi dalam gugatan rekonsensi seperti halnya dalam perkara ini, telah tidak menjelaskan hubungan ikatan perkawinan antara penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Terguga Rekonsensi/pemohon yang menjadi dasar alas hak menuntut setelah terjadinya perceraian secara sempurna dan berkenaan itu pula dalam petitumnya penggugat rekonsensi telah tidak meminta atau menuntut

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya
2. Menyatakan putus tali ikatan perkawinan antara penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon sehingga gugatan Rekonsensi seperti hal nya dalam ini, perkara tidak memenuhi syarat formil yang harus dipenuhi dalam menuntut suatu hak dan pula telah melanggar tata tertib hukum acara, sehingga gugatan penggugat dalam rekonsensi seperti halnya dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil karena dibuat atau disusun secara tidak terang dan tidak jelas (duidelijk)

Dalam pokok perkara

Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa segala sesuatuyang telah diuraikan dalam permohonan pemohon dan Replik Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya berlaku pula pada uraian jawaban atas gugatan Rekompensi ini;
2. Bahwa, Tergugat Rekompensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekompensi kecuali terhdap hal-hal yang secara tegas dan terang diakui akan kebenarannya dalam persidangan;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam rekompensi poin butir nomor 1 yang merupakan tuntutan mengenai uang mut'ah, iddah dan nafkah tertunda yang jumlah sebagaimana didalilkannya tersebut, tergugat dalam rekompensi/pemohon konvensi menolak, Selanjutnya tergugat dalam rekompensi/pemohon konvensi akan memberikan kepada pengugat rekompensi/Termohon konvensi yaitu;
 1. Uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-
 2. Uang iddah sebesar Rp 6.000.000,-
 3. Nafkah tertunda sebesar Rp 2.000.000,-

Lain itu pula mengenai dalil penggugat rekonvensi/Termohon poin 1 c. yang menuntut adanya harta gono gini selama perkawinan berupa satu unit mobil Terkait permintaan harta bersama yaitu mobil ford Fiesta S No Polisi B 1779 KFX, disangkal dan ditolak, karena barang tersebut bukan merupakan harta gonogini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Sebelum menikah,Tergugat rekonvensi/pemohon sudah mempunyai mobil Swift ST tahun 2008 warna merah metallic dengan anmor Polisi D 1295 AH yang dibeli pada tanggal 1 juli 2019 seharga Rp 85.000.000,- Transaksi atas nama ayah pemohon yaitu Heri Jauhari
- Selain itu juga sebelum menikah pemohon sudah memiliki motor jenis Honda PCX warna hitam 2018 dengan Nomor polisi D 6917 VEA.
- Pada tanggal 2 Januari tahun 2020 pemohon menjual mobil Swift pemohon seharga Rp 83.000.000,- yang sebelumnya diiklankan lewat aplikasi OLX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan mobil dialokasikan sebesar Rp 33.000.000.- untuk biaya pernikahan dan uang sisapenjualan mobil sebesar Rp 50.000.000,-rencananya untuk dibeli lagi mobil yang lain
- Pemohon berencana untuk membeli mobil lagi setelah menjual motor PCX karena hasil penjualan motor PCX digunakan untuk tambahan biaya pembelian mobil
- Pada tanggal 18 juni 2020 pemohon menjual motor PCX seharga Rp 25.000.000,-yang sebelumnya diiklankan lewat aplikasi OLX
- Dari hasil penjualan motor PCX sebesar Rp 25.000.000,- dan ditambah sisa uang penjualan mobil Swift sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 20 juni 2020 pemohon membeli mobil Ford Fiesta seharga Rp 72.000.000,-

Berdasarkan alasan –alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon /Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Soreang Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

Dalam eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi
- Menyatakan gugatan rekonvensi ditolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

- Menetapkan memberikan izin kepada tergugat rekonvensi/ Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi) untuk mengikrarkan Talaq terhadap penggugat rekonvensi/Termohon(Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi)
- Menolak gugatan regkonvensi selain dan selebihnya;
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik

Halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi secara tertulis dalam suratnya bertanggal 3 Nopember 2020 yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3204052901920004 tanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Bukti P.2 tidak diajukan;
3. Asli surat pernyataan atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Print out dari screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegle namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Print out dari screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegle namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Print out dari screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegle namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Print out dari screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegle namun tidak dicocokkan

Halaman 14 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi satu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Merkar Biru V, Blok C.49, RT.02/RW.07, Kelurahan Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 April 2020 di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komplek Rancaekek Permai Blok H -" 11 nomor 01, RT 01,RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri namun belum memiliki anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita dari Pemohon sejak tiga bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa Termohon sering bersikap kasar seperti mencubit Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat pemohon dan Termohon saling diam dan saling cuek dan Termohon kurang komunikasi dengan keluarga pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2020, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;

Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan pihak keluarga Termohon pernah datang kerumah orang tua pemohon untuk bertemu dan meminta maaf kepada pemohon namun pemohon dan Termohon tidak bertemu hanya pihak keluarga yang bertemu dan bermusyawarah akan tetapi rumah tangga pemohon dan Termohon tetapi tidak membaik;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, dan terakhir pada bulan September 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki mobil Suzuki swif dan motor besar sebelum menikah dengan Termohon kemudian mobil dijual sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta) lebih untuk dipakai menikah kemudian setelah menikah tergugat membeli mobil lagi dari sisa harga mobil dan hasil penjualan motor;

2. Saksi dua, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Merkar Biru V, Blok C.49, RT.02/RW.07, Kelurahan Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 April 2020 di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komplek Rancaekek Permai Blok H -" 11 nomor 01, RT 01,RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung;

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahui saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita dari Pemohon sejak tiga bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi pemohon pernah cerita dan curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya yang sering cekcok;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya pernah melihat pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bulan Agustus 2020, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan pihak keluarga Termohon pernah datang kerumah orang tua pemohon untuk bertemu dan meminta kembali bersatu dengan pemohon namun pemohon dan Termohon tidak bertemu saat itu, hanya pihak keluarga yang bertemu dan bermusyawarah akan tetapi rumah tangga pemohon dan Termohon tetap tidak rukun dan tidak membaik;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon sampai bulan September 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mempunyai mobil Suzuki swift sebelum menikah dengan Termohon kemudian dijual

Halaman 17 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya pernikahan namun saksi tidak mengetahui berapa dijual;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon punya motor besar dan juga telah dijual sebelum membeli mobil lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang pemohon mempunyai mobil Ford fiesta yang sekarang dipakai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan tekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3204284406970003 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/09/IV/2020 Tanggal 4 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3204281810120129 tanggal 27 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotocopi print out dari Aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan fotocopi kartu identitas atas nama Syamsul Ma'arif, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotocopi print out dari screenshot percakapan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi print out dari screenshot percakapan dan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermatenari cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotocopi print out dari screenshot percakapan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermatenari cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotocopi catatan Pribadi Termohon, Bukti surat tersebut bermatenari cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotocopi print out dari screenshot percakapan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermatenari cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Vidio rekaman pribadi Pemohon yang berisi ucapan Talak pemohon terhadap Termohon, yang merupakan bukti elektronik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotocopi print out dari screenshot pesan Pemohon kepada Termohon melalui Instagram yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermatenari cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotocopi print out dari screenshot percakapan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermatenari cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotocopi print out dari screenshot percakapan adik Pemohon dan Termohon melalui SMS yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermatenari cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotocopi print out dari screenshot percakapan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bermateri cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotocopi print out dari screenshot percakapan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermateri cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotocopi print out dari screenshot percakapan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp tentang pembelian mobil Ford yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermateri cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Fotocopi print out dari screenshot percakapan Pemohon dan dengan kakak ipar Termohon melalui instagram yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermateri cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Fotocopi dari screenshot Notifikasi transfer masuk ke rekening Termohon dari rekening Pemohon kemudian dikembalikan tanggal 25 Nopember 2020 dan tanggal 26 Nopember 2020 yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermateri cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi satu, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Rancaekek Permai Blok H - 11 nomor 01, RT 01, RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon dan Pemohon menikah pada bulan April 2020 di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Komplek Rancaekek Permai Blok H - 11 nomor 01, RT 01,RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung;
 - Bahwa, rumah tangga Termohon dan Pemohon telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahui saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon biasa-biasa saja saksi tidak pernah melihat mereka cekcok;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon dengan pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa setelah pemohon pergi dari rumah, saksi bersama Termohon dan kakak Termohon sama-sama pergi menemui pemohon dan keluarganya untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon tidak pernah muncul;
 - Bahwa selama Termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi bersatu karena pemohon tidak pernah datang namun masih memberi nafkah dan terakhir bulan September 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa pemohon dan Termohon pernah membeli mobil seharga Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa pembelian mobil tersebut dari uang seserahan (adat masyarakat Bandung) sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu mau menikah kemudian pemohon meminjam Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi lainnya menurut Termohon ditransfer ke rekening Pemohon;
2. Saksi dua, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Komplek Rancaekek Permai Blok H 11 nomor 01, RT 01,RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon dan Pemohon menikah pada bulan April 2020 di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Komplek Rancaekek Permai Blok H -" 11 nomor 01, RT 01,RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung;
- Bahwa, rumah tangga Termohon dan Pemohon telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja saksi tidak pernah melihat mereka cekcok;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon dengan pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2020, pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pemohon telah mentalak Termohon, hal ini saksi ketahui dari orang tua pemohon dan ada video pemohonnya pemohon mentalak Termohon;
- Bahwa selama pemohon pergi meninggalkan rumah tidak pernah kembali dan tidak pernah kumpul dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah pemohon pergi dari rumah, saksi bersama ibu dan Termohon pergi menemui pemohon dan keluarga Pemohon untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon tidak pernah muncul, dan pihak keluarga hanya menyampaikan bahwa pemohon telah mentalak Termohon;
- Bahwa selama Termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, menurut cerita Termohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon dan terakhir bulan September 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pemohon dan Termohon pernah membeli mobil seharga Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon pembelian mobil tersebut dari uang seserahan (adat masyarakat Bandung) sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) waktu mau menikah;

3. Saksi tiga, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Komplek Rancaekek Permai Blok H -" 11 nomor 01, RT 01,RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon dan Pemohon menikah pada bulan April 2020 di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Komplek Rancaekek Permai Blok H -" 11 nomor 01, RT 01,RW 016,, Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kab. Bandung;

- Bahwa, rumah tangga Termohon dan Pemohon telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum mempunyai keturunan;

- Bahwa sepengetahui saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja saksi tidak pernah melihat mereka cekcok;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon dengan pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2020, pemohon pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa pemohon telah mentalak Termohon, hal ini saksi ketahui dari orang tua pemohon dan ada video pemohonnya pemohon mentalak Termohon;

- Bahwa selama pemohon pergi meninggalkan rumah tidak pernah kembali dan tidak pernah kumpul dengan Termohon sampai sekarang;

- Bahwa sekitar satu minggu setelah pemohon pergi dari rumah, ibu dan kakak Termohon beserta termoho pergi menemui

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan keluarga Pemohon untuk merukunkan antara pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bertemu dengan pemohon, dan pihak keluarga tidak menemukan titik temu;

- Bahwa selama Termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, menurut cerita Termohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon dan terakhir bulan September 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pemohon dan Termohon pernah membeli mobil seharga Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Termohon pembelian mobil tersebut dari uang seserahan (adat masyarakat Bandung) sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu mau menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi print out dari screenshot penjualan mobil Swift melalui media sosial yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotocopi kwitansi penjualan mobil Swift tertanggal 2 Januari 2020, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata coco, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
3. Fotocopi print out dari screenshot penjualan Motor PCK melalui media sosial yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;
4. Fotocopi print out rekening koran dari Bank Mandiri Syariah, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



5. Fotocopi print out dari screenshot pembelian mobil Ford Fiesta melalui media sosial yang merupakan bukti elektronik, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5;
6. Fotocopi print out rekening koran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.6;
7. Fotocopi SK atas nama Syamsul Ma'arif yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia tertanggal 2 Januari 2019, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata coco, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.7;
8. 2 lembar Fotocopi print out bukti transfer antar Bank melalui ATM Bank Mandiri Syariah atas nama Syamsul Maarif ke Bank BRI atas nama Lina Maharah, tanggal 25 Nopember 2020, dan tanggal 3 September 2020, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.8;

Bahwa pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam rekonvensi ini, bukti saksi merujuk kepada keterangan saksi-saksi dalam konvensi diatas;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam suratnya bertanggal 8 Desember 2020 yang intinya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam suratnya bertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 3 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1762/Adv/IX/2020 tanggal 09 September 2020, dan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2537/Adv/XI/2020 tanggal 24 September 2020 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 19 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2192/Adv/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional, namun salah satu Kuasa Termohon yaitu Soryan Ramdhan Bastian, S.H.;

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, dan rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasanya telah hadir dimuka sidang dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang difasilitatori oleh Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. selaku mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas gugatan tersebut, pemohon menyatakan memperbaiki indentitas Termohon semula tertulis Lina Manarah yang seharusnya Lina Maharah dan umur Termohon tertulis 29 yang seharusnya 23 sebagaimana selengkapnya dalam berita acar sidang dan selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan selalu melarang pemohon berkunjung kerumah orang tua pemohon akibatnya sejak tanggal 17 Agustus 2020 pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lain dalil-dalil permohonan pemohon yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan pemohon poin 1, poin 2 dan poin 3;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan pemohon poin 4 yang menyatakan rumah tangga temohon dengan pemohon mulai

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



goyah dan terjadi percekcoan namun bukan tiga bulan setelah menikah akan tetapi justeru 2 hari setelah akad nikah rumah tangga pemohon dengan Termohon sudah terjadi percekcoan;

- Bahwa Termohon membantah dalil pemohon yang menyatakan penyebab percekcoan antara pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berkata kasar, Termohon membenarkan memang pernah marah namun penyebabnya karena Termohon tidak terpenuhi nafkah bathin yang diberikan oleh pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil penyebab pertengkaran karena Termohon melarang pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua pemohon, karena sejak menikah pemohon dan Termohon memiliki kesempatan untuk mengunjungi orang tua pemohon 2 kali seminggu yaitu pada hari kamis dan hari sabtu/minggu, justeru jika pemohon dan Termohon berkunjung kerumah orang tuanya, pemohon selalu cuek dan tidak memperdulikan Termohon;
- Bahwa Termohon membenarkan pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon telah pergi dari rumah dan memutuskan komunikasi dengan Termohon serta menjatuhkan talak kepada Termohon melalui vidio yang dibawa oleh orang tua pemohon ke rumah Termohon;
- Bahwa benar telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 kecuali bukti P.2 pemohon tidak serahkan dimuka sidang, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan Pemohon sebagai surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang pernyataan Pemohon siap menerima segala resiko akibat perceraian yang dilakukan tanpa izin dari atasannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan adanya perselisihan antara pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 5 ayat UU Nomot 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang nomor 19 tahun 2016, maka bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu Saksi satu dan Saksi dua, Saksi 1 dan saksi 2 pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon yang diajukan di muka sidang tidak ada yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sehingga tidak dapat membuktikan penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, tetapi keterangan para saksi tersebut telah menjelaskan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidak rukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu adanya pisah tempat tinggal, komunikasi yang tidak baik dan upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Psala 171 ayat (1) Junto Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.18 serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti T.1 dan T.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Termohon benar sesuai dengan Jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 4 April 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 April 2020 di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotocopi print out dari Aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan fotokopi kartu identitas atas nama Syamsul Ma'arif, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui dan dibenarkan oleh Pemohon sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan status kepegawaian Pemohon dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.9, dan T.11 sampai dengan T.17 berupa fotokopi screenshot percakapan antara Termohon dan Pemohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan tidak ditanggapi oleh pemohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan adanya perselisihan melalui media social WhatApp, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 5 ayat UU Nomot 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang nomor 19 tahun 2016, maka bukti T.5, T.6, P.7, T.9 dan T.11 sampai dengan T.17 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotocopi catatan prbadi Termohon yang merupakan surat biasa, bukri tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah Vidio rekaman pribadi Pemohon yang berisi ucapan Talak pemohon terhadap Termohon, yang merupakan bukti elektronik, video tersebut diakui oleh Pemohon melalui kuasanya, isi bukti tersebut menerangkan adanya keinginan kuat pemohon untuk menceraikan Termohon, dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 5 ayat UU Nomot 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang nomor 19 tahun 2016, maka bukti T.10 merupakan bukti sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tiga orang saksi yaitu: Saksi satu, Saksi dua dan Saksi tiga, adalah masing-masing ibu kandung dan saudara kandung Termohon, ketiganya sudah dewasa dan sudah disumpah,

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon dan atau pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon dan pengakuan Termohon, meskipun saksi-saksi pemohon tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui ketidak rukunan rumah tangga pemohon dan Termohon atas cerita pemohon kepada para saksi, jika dihubungkan dengan kondisi pemohon dan Termohon yang tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang sudah berjalan lima bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suami isteri yang tidak tinggal satu rumah dalam waktu cukup lama tanpa adanya alasan sah, tentu rumah tangga tersebut terdapat masalah akibat perselisihan, dengan demikian dalil pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara pemohon dan Termohon, Termohon dalam jawabannya membantah dalil yang dituduhkan pada dirinya tersebut, justeru Termohon menyatakan bahwa penyebab keretakan rumah tangga pemohon dan Termohon karena sikap pemohon sendiri yang tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Termohon;

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dan Termohon saling menuduh terhadap penyebab retaknya rumah tangga antara pemohon dan Termohon, namun dalam fakta persidangan baik pemohon maupun Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan demikian pulas Termohon pada dalil jawabannya mengenai penyebab keretakan rumah tangga pemohon dengan Termohon karena saksi yang diajukan dipersidangan tidak ada yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan Termohon meskipun demikian dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis hakim tidak melihat apa dan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena kehidupan berumah tangga merupakan kehidupan yang bersifat privasi sehingga tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain bahkan orang terdekat sekalipun, namun dengan adanya kondisi suami isteri yang tidak tinggal satu rumah dan komunikasi tidak terjalin dengan baik lagi bahkan tidak menjalankan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain menunjukkan adanya perselisihan dan retaknya rumah tangga pemohon dengan Termohon serta sikap keduanya selama dalam persidangan yang tidak ada l'tikad baik untuk kembali hidup sehingga menurut pendapat majelis akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu yang menjadi perhatian, apakah rumah tangga pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan dalam sebuah mahlilai rumah tangga yang bahagia atau justru jika diteruskan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan "bahwa sejak 17 Agustus 2020 antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, hal ini diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti pemohon ataupun bukti Termohon yang telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan Termohon suami isteri sah, telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 atau 3 bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun dalam proses mediasi bahkan pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah kedua belah pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan terbukti pula keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon serta terjadinya perpisahan tempat tinggal, pada prinsipnya telah diakui oleh Termohon, dan juga telah didukung oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, meskipun Termohon membantah alasan-alasan/atau sebab-sebab tersebut namun dalam pemeriksaan perceraian khususnya, suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan, dan telah mengancam keutuhan rumah tangga, serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah pecah, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, baik dengan cara mediasi, perdamaian oleh pihak keluarga bahkan pada tiap persidangan Majelis telah merukunkan namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فان عجز عن الاصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya "apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terbukti pula antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, hal ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga pemohon dan Termohon, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah diupayakannya perdamaian baik melalui mediasi, atau penasihatian pada tiap persidangan oleh majelis hakim bahkan pihak keluarga dari kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, dan melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya dengan perceraian merupakan solusi terbaik yang menjadi alternative terakhir bagi pemohon dan Termohon, sehingga antara pemohon dan Termohon dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak ada lagi rasa terlanggar dan terhalang antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak, sebagai dasar untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai hak terhadap gugatan rekonvensinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat bukanlah seorang isteri yang membangkan atau nuzusy, yang ada hanyalah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat bahkan tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meskipun penggugat beserta pihak keluarga penggugat telah mendatangi tergugat agar dapat hidup rukun kembali namun upaya penggugat tidak berhasil karena tergugat tetap ingin bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat, sebelum menyampaikan jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan dalam suratnya bertanggal 20 Oktober 2020 yang pada intinya mengajukan eksepsi gugatan penggugat yang tidak menjelaskan hubungan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang menjadi dasar alas hak menuntut setelah terjadinya perceraian secara sempurna dan berkenaan itu pula petitum gugatan rekonvensi penggugat tidak meminta dan menuntut 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya 2. Menyatakan putus tali ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sehingga dianggap tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tentang penggugat tidak menjelaskan hubungan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat menjadi alas hak menuntut setelah terjadinya perceraian, majelisi hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah permohonan perceraian yang sudah

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam dalil-dalil permohonan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tentang hubungan hukum (ikatan perkawinan) antara pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/penggugat rekonsensi serta dalil jawaban Termohon rekonsensi/penggugat rekonsensi dalam konvensi yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara menunjukkan adanya hubungan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat (bukti T.2) sehingga eksepsi tergugat rekonsensi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai penggugat tidak mencantumkan petitum dalam gugatannya, dalam hal ini tergugat tidak membaca perbaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi penggugat dalam suratnya tertanggal 13 Oktober 2020, sebagaimana halnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk memperbaiki dalil permohonannya sebagaimana dalam suratnya bertanggal 7 September 2020, dan Majelis telah memberikan hak yang sama kepada para pihak dengan asas audi alteram partem atau auditor et altera pars yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya, dan hal itu telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan dalam perbaikan jawaban dan gugatan rekonsensi penggugat tersebut telah jelas tuntutan-tuntutannya sehingga eksepsi tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah lampau bulan Oktober 2020 sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta) selama 3 bulan (masa Iddah);
3. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Agar pemohon Konvensi/tergugat rekonsensi memberikan setengah bagian dari harta bersama yaitu pembelian mobil merk Ford Fiesta S, Nomor Polisi B 1779 KFX tahun pembuatan 2011, dengan harga

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) akan tetapi kalau pemohon keberatan tetap saja pada mobil itu terdapat uang resepsi yang dipakai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang uang tersebut telah diberikan oleh pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi kepada Termohon konvensi/penggugat rekonvensi sebagai pemberian untuk biaya resepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban dalam suratnya bertanggal 20 Oktober 2020 yang pada intinya sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara dalam konvensi, demikian pula replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam rekonvensi khususnya tentang harta bersama, tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TR.1 sampai dengan TR. 8;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, TR.3 dan TR.5 berupa fotokopi screenshot penjualan satu unit Mobil Suzuki Swif dan satu unit motor PCK melalui media Sosial (OLX) serta pembelian satu unit Mobil Ford Fiesta yang merupakan bukti elektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan kepemilikan satu unit mobil Suzuki Swif dan satu unit Motor PCK bagi tergugat dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016, maka bukti TR.1 dan TR.3 merupakan bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, TR.3 dan TR.5 merupakan hasil cetak dan informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 Undang-undang tersebut, yaitu dianggap sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, TR.3 dan TR.5, Tergugat rekonvensi tidak menunjukkan Metadata (dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, atau dikelola sumbernya), terkuat hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga "jaminan keaslian" dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2016, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*) kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, TR.3 dan TR.5, Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya secara tegas oleh karenanya kekuatan bukti tersebut tidak berubah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa fotokopi Kwintansi penjualan satu unit Mobil Suzuki Swif tanggal 2 Januari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan penjualan satu unit mobil Suzuki Swif milik Tergugat dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti TR. 2 merupakan bukti sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa fotokopi beberapa mutasi rekening dari Bank Syariah Mandiri atas nama Syamsul Maarif tanggal 20 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen), telah dicocokkan

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan penjualan satu unit mobil Suzuki Swif milik Tergugat dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti TR.4 merupakan bukti sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 berupa fotokopi mutasi rekening dari Bank BRI atas nama Syamsul Maarif tanggal 20 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah cicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan adanya pembelian satu unit mobil Ford Fiesta oleh Tergugat dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti TR.6 merupakan bukti sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan;

Menimbang, bahwa bukti TR.7 berupa fotokopi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsul Maarif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan republic Indonesia tanggal 2 Januari 2019 yang merupakan akta autentik, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah cicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan pekerjaan Tergugat dan memiliki penghasilan tetap serta berkaitan dengan gugatan rekonvensi, dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti TR.7 merupakan bukti sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan;

Menimbang, bahwa bukti TR.8 berupa fotokopi screenshot bukti transfer antar Bank melalui ATM bersama tanggal 20 Nopember 2020 yang merupakan bukti elektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan pemberian nafkah kepada penggugat dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasala 5 ayat (1) UU Nomot 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang nomor 19 tahun 2016, maka bukti TR.8 merupakan bukti sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tergugat dalam jawabannya menolak dengan jumlah tersebut dan kesanggupan tergugat hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya 5 bulan terakhir ini, dan dalam kaitannya dengan nafkah lampau, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum apakah Tergugat terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami untuk menafkahi isterinya yaitu Penggugat atau tidak selama berpisah;

Menimbang, bahwa menurut hukum timbulnya hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya hubungan hukum yaitu ikatan perkawinan, sehingga Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, manakala hal tersebut terbukti telah terlalaikan, maka Tergugat harus memenuhi (membayar) kebutuhan yang terlalaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" dan Pasal 80 angka (4) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 angka (4) diatas yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, jika dihubungkan dengan pengakuan

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak serta bukti-bukti yang diajukan di Persidangan (bukti T.18 dan TR.8) dan keterangan saksi yang pada intinya mengetahui bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan terakhir pada bulan September 2020, dan pada bulan Nopember 2020 tergugat mentransfer (bukti TR.8) namun penggugat mengembalikan (bukti T.18) dengan demikian Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat (isterinya) pada bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat bulan Oktober 2020 telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, maka gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang sepatutnya dibebankan kepada tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan tetap (bukti TR.7) sejumlah Rp2.456.700 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) dihubungkan dengan kebutuhan hidup penggugat setiap bulannya serta nafkah yang biasanya diberikan oleh tergugat dan kesanggupan tergugat sendiri sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi memenuhi kepentingan kedua belah pihak dan tanpa mengabaikan kewajiban tergugat terhadap penggugat, Majelis hakim menilai sangatlah patut dan wajar, serta memenuhi rasa keadilan, bila Tergugat dibebankan membayar nafkah lampau sesuai kemampuannya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat dengan jumlah tersebut, dan kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Penggugat dalam replik rekonsensinya menyatakan tetap pada dalil gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*bila mana perkawinan putus karena talak, maka*

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Penggugat tidak terbukti adanya tindakan-tindakan nusyuz, yang ada hanya perselisihan paham dan pertengkaran yang berujung berpisahnya tempat tinggal, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, *bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;*

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimaksud dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu meliputi *nafkah* (kebutuhan sehari-hari) *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah iddah yang dibebankan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat dalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada dan memiliki penghasilan tetap bukti TR.7, maka demi kepentingan kelangsungan hidup kedua belah pihak dan tanpa mengabaikan kewajiban Tergugat selaku suami yang akan menceraikan isterinya (Penggugat), dan mempertimbangkan kebutuhan hidup diwilayah tempat tinggal penggguat dan kesanggupan Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupaiah) selama masa iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman allah swt dalam alqur'an

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن عليهن

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya : "Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian". Ayat alqur'an dan pendapat fuqha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baru dijalani selama kurang lebih 9 bulan dan tinggal bersama hanya sekitar 4 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah melewati hidup bersama sebagai suami isteri meskipun belum dikaruniai keturunan, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah terjadi perselisihan paham yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah inisiatif dan keinginan Tergugat, bahkan dalam fakta persidangan tergugat yang meninggalkan penggugat meskipun Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mendatangi tergugat kerumahnya namun tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa perceraian ini atas kehendak pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhul*" jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami*" dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Penggugat tetap pada tuntutananya sejumlah Rp5.000.000- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nominal *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun rumah tangga penggugat dan tergugat baru berjalan sekitar 9 bulan lamanya, namun penggugat telah mengabdikan diri untuk melayani tergugat sebagai suami selama hidup bersama, dan perceraian ini atas keinginan dan inisiatif tergugat untuk berpisah dengan penggugat sehingga penggugat harus menanggung akibat perceraian ini dengan status janda;

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan tetap dan kepatutan penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat selama ini, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo, maka mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ".....senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِإِلَٰه

Artinya : "Kepada perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf,dst,

4. Hara Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang harta bersama berupa pembelian satu unit Mobil Ford Fiesta S No Polisi B1779 FKX tahun Pembuatan 2011 Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak gugatan tersebut, karena barang tersebut bukan merupakan harta gono-gini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkara yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah, Tergugat sudah mempunyai mobil Swift ST tahun 2008 warna merah metallic dengan nomor Polisi D 1295 AH yang dibeli pada tanggal 1 juli 2019 seharga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) Transaksi atas nama ayah tergugat Heri Jauhari;
- Bahwa selain itu juga sebelum menikah, tergugat sudah memiliki motor jenis Honda PCX warna hitam 2018 dengan Nomor polisi D 6917 VEA;

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Januari tahun 2020 tergugat menjual mobil Swift seharga Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang sebelumnya diiklankan lewat aplikasi OLX;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil dialokasikan sebesar Rp 33.000.000,- untuk biaya pernikahan dan uang sisa penjualan mobil tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rencananya untuk dibelikan lagi mobil yang lain;
- Bahwa tergugat berencana untuk membeli mobil lagi setelah menjual motor PCX karena hasil penjualan motor PCX digunakan untuk tambahan biaya pembelian mobil;
- Bahwa pada tanggal 18 juni 2020 pemohon menjual motor PCX seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya diiklankan lewat aplikasi OLX;
- Bahwa dari hasil penjualan motor PCX sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditambah sisa uang penjualan mobil Swift sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 juni 2020 tergugat membeli mobil Ford Fiesta seharga Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti surat berkaitan dengan harta bersama, dan saksi hanya merujuk pada keterangan saksi-saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat hanya mengetahui penggugat dan tergugat pernah membeli satu unit mobil namun tidak mengetahui tentang uang pembelian mobil karena pengetahuannya hanya atas cerita dari penggugat yang bersifat "testimonium de auditu";

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TR.1 sampai dengan TR.8 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas serta keterangan saksi yang merujuk pada saksi dalam konvensi, saksi-saksi tersebut mengetahui tergugat memiliki mobil dan motor sebelum menikah kemudian dijual untuk biaya pernikahan dan membeli mobil lagi yang sekarang sedang dipakai oleh tergugat;

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas harta a quo sebagai harta bersama, baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil tuntutannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi a quo dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, (Termohon) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 1) Nafkah lampau kepada Penggugat yaitu bulan Oktober 2020 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2) Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);



- 3) Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi penggugat poin 4;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2 angka 1, 2, dan 3 dalam rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/tenggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, Lc. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Erfani, S.H.I., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Utami Nurwulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi oleh kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.
Hakim Anggota

H. Anwar, Lc.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Utami Nurwulan, S.H.

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

2. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Proses	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
5. Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 9.000,-

Jumlah	: Rp. 319.000,-
--------	-----------------

Halaman 53 dari 53 halaman, Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2020/PA.Sor